

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB negara secara keseluruhan.¹ Bahan-bahan ini sangat penting bagi keberadaan manusia. Sumber daya alam penting bagi banyak masyarakat Indonesia di tingkat sosial, budaya, dan politik selain nilai ekonominya. Sumber daya alam memainkan peran penting dalam pembentukan peradaban, memengaruhi gagasan dan perspektif yang dimiliki setiap budaya dan kelompok etnis tentang siapa yang memiliki dan mengelola sumber daya ini.² Keanekaragaman hayati Indonesia yang luar biasa dan potensi sumber daya alamnya yang sangat besar dapat membantu menyediakan berbagai macam makanan bergizi. Menetapkan sistem pengelolaan yang efisien dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang signifikan ini sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.³

Dua puluh provinsi mempunyai batubara sumber, dengan Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur mempunyai batubara sumber tertinggi di Indonesia, atau 82% dari total batubara sumber negara. Dengan luas daratan ± 245.237,80 km², atau sekitar satu setengah kali pulau Jawa dan Madura, Kalimantan Timur merupakan provinsi penting di Indonesia, mencakup 11% dari total luas daratan negara. Diketahui bahwa Kalimantan Timur mempunyai potensi sumber daya alam (SDA) yang relatif besar, antara lain sumber daya alam seperti emas,

¹ Novia Rahmawati A Paruki and Ahmad Ahmad, 'Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal', *Batulis Civil Law Review*, 3.2 (2022), p. 177, doi:10.47268/ballrev.v3i2.966.

² Hidayat, 'Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal', *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal*, 2011, pp. 19–32.

³ Anggraeni Hadi Pratiwi and others, 'Pemberdayaan Dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Desa', *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3.2 (2023), pp. 601–8, doi:10.33379/icom.v3i2.2365.

batubara, minyak dan gas bumi, hasil hutan, dan kekayaan keaneragaman hayati. Kontribusi Batubara yang paling besar terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur disebabkan oleh sektor perekonomian yang paling dominan, dimana proses pembangunannya dilakukan secara besar-besaran dan dengan ambang batas yang tinggi.⁴

Kalimantan juga dikenal sebagai pulau dengan banyak sungai dalam bahasa daerahnya. Karena itulah, Kalimantan juga dikenal sebagai "pulau seribu sungai". Sementara itu, penduduk asli Kalimantan dikenal sebagai masyarakat Dayak dan memiliki ikatan yang kuat dengan sumber daya alam daratannya, khususnya hutan dan sungai.⁵

Kutai Kartanegara sebagai salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, khususnya di sektor pertambangan mineral dan batubara. Potensi ini menjadikan Kutai Kartanegara sebagai salah satu daerah yang strategis dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional. Namun, besarnya potensi ini tidak selamanya diimbangi dengan praktik pengelolaan yang sah dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena pertambangan tanpa izin (illegal mining) di wilayah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi geografis Kutai Kartanegara yang didominasi oleh hutan dan perbukitan serta akses yang relatif terbatas di beberapa kecamatan menjadi celah bagi para pelaku tambang ilegal untuk menjalankan aktivitas mereka tanpa pengawasan ketat dari aparat. Praktik tambang ilegal di wilayah ini bukan hanya menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air sungai, deforestasi, dan kerusakan tanah, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Menurut

⁴ Ivanka Salsabila and Aullia Vivi Yulianingrum, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana "Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan"', *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 9.1 (2023), pp. 1–11, doi:10.33319/yume.v9i1.214.

⁵ Nova Riyanti, Muhammad Riban Satia, and Muh Azhari, 'Analisis Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Sumber Pendapatan Ekonomi Masyarakat Lokal Di Sempadan Sungai Rungan Kota Palangka Raya', *Pencerah Publik*, 7.2 (2020), pp. 11–24, doi:10.33084/pencerah.v7i2.1797.

catatan JATAM Kaltim, sejak tahun 2018 hingga 2022, tercatat 111 titik tambang tanpa izin di wilayah Kutai Kartanegara.⁶

Daya alam sumber terdapat Berbagai masalah lingkungan yang sering muncul. Hal ini dapat disebabkan oleh perilaku manusia atau hewan yang tidak sepenuhnya berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini sering menjadi faktor penyebab kerusakan ekosistem dan degradasi kualitas hidup masyarakat Bumi. Masalah lingkungan juga muncul ketika interaksi ekonomi terkait daya akan meningkatkan jumlah permintaan air daya alam, dan jika terus berlanjut tanpa ditangani oleh bisnis untuk memanen air daya alam, daya dukung lingkungan akan menjadi lebih tidak menentu dan mengakibatkan masalah dengan lingkungan dan air daya alam.⁷

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya yang menyeluruh untuk menjaga fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup mencakup berbagai peraturan yang berkaitan dengan perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pemantauan, dan pengelolaan sumber daya lingkungan hidup. Untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan konsep manfaat, keberlanjutan, dan tanggung jawab negara. Strategi yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan manusia Indonesia dan masyarakat secara menyeluruh. Untuk menjamin kesejahteraan dan taraf hidup generasi sekarang dan mendatang, pembangunan berkelanjutan dari perspektif lingkungan hidup merupakan upaya yang terencana dan terarah yang memasukkan faktor lingkungan hidup, seperti sumber daya, ke dalam proses

⁶ Aldi Budiari, 'Dugaan Bisnis Ilegal Triliunan Di Balik Warga Diserang Preman', 3 April 2023, 2023 <<https://kaltimkece.id/warta/kutai-kartanegara/dugaan-bisnis-ilegal-triliunan-di-balik-warga-diserang-preman?>>.

⁷ Rina Rosia and others, 'PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENCIPTAKAN HUMAN WELFARE (Perspektif Ekonomi Islam)', *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.2 (2021), pp. 12–26, doi:10.59755/alhisab.v1i2.68.

pembangunan.⁸

Indonesia terkenal sebagai pengeksport kekayaan sumber daya alam. Batu bara dan sumber daya mineral tidak dapat diperbarui, yang berarti bahwa penggunaan jangka panjang dapat menyebabkannya habis. Oleh karena itu, penggunaan dan pengelolaan yang efektif sangat penting. Menurut sains, sumber daya ini terdiri dari kristal-kristal berbeda yang beragregasi untuk membentuk batuan, serta molekul-molekul organik yang muncul secara spontan di lingkungan terbuka dan dibedakan berdasarkan karakteristik fisik dan kimianya. Misalnya, batu bara adalah molekul karbon organik yang terbuat dari sisa-sisa tanaman yang mengeras melalui sedimentasi. Minyak, gas, dan bahan bakar fosil lainnya diekstraksi dan digunakan dari batu bara dan sumber daya mineral.⁹ Namun, kejahatan lingkungan, seperti penambangan emas, perak, tembaga, batu bara, berlian, dan sumber daya lainnya secara ilegal, biasanya terjadi di masyarakat lokal dan mengakibatkan degradasi lingkungan.¹⁰

Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari pertambangan batu bara pada kesehatan lingkungan antara lain:

1. Pencemaran Air
2. Perubahan Struktur Lahan
3. Kelangkaan Keanekaragaman Hayati
4. Penurunan Tingkat Kesuburan Tanah
5. Menimbulkan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).¹¹

⁸ I G S Pandit, 'Dampak Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara Serta Penyelesaian Sengketa Hukumnya', ... : *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 0864, 2019

<<http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/367>>.

⁹ Enjelina Sibatuara and Vera W S Soemarwi, 'Dampak Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara Di Indonesia', *Jurnal Serina Penelitian*, 1.1 (2023), pp. 315–20 <<https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24564>>.

¹⁰ Ismunarno Nicodemus Wisnu Pratama, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENAMBANGAN TANPA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen)', *Society*, 3.2 (2009), p. 464.

¹¹ Nanda Desi Rahma and others, 'Dampak Pertambangan Batu Bara Pada Kesehatan Lingkungan: A Systematic Review', *Health Safety Environment Journal*, 2.2 (2022), pp. 1–19.

UU No. 3 Tahun 2020 yang mengubah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada dasarnya mengatur kerangka hukum yang menjadi dasar bagi pertambangan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan mineral dan batubara juga mengaturnya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 mengatur tentang wilayah pertambangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kegiatan pertambangan mineral dan batubara.¹²

Pertambangan mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang secara strategis dikuasai oleh negara dan sangat penting bagi hajat hidup orang banyak. Pertambangan didefinisikan sebagai seluruh atau sebagian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan mineral atau batu bara dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan ini meliputi kegiatan pascatambang serta penelitian umum, eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan, penggalan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan.¹³

Berdasarkan UU MINERBA, pengelolaan mineral dan batubara bertujuan untuk mengawasi, mengendalikan, dan membuat kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Pasal 3 UU MINERBA menjabarkan tujuan pengelolaan mineral dan batubara secara rinci:

1. Memastikan bahwa operasi penambangan dilaksanakan dan dikelola dengan cara yang berhasil, efisien, dan kompetitif.

¹² Kanda Ramandana, 'Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pada Pertambangan Nikel', *Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1.01 (2024), pp. 63–71.

¹³ Herman Herman and others, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin', *Halu Oleo Legal Research*, 4.1 (2022), pp. 261–75
<<https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>>.

2. Memastikan bahwa keuntungan dari penambangan batubara dan mineral bersifat bertanggung jawab secara ekologis dan berkelanjutan.
3. Memastikan batubara dan mineral tersedia untuk digunakan sebagai sumber energi dan/atau bahan baku untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
4. Meningkatkan daya saing di tingkat nasional, regional, dan global, mendukung dan mengembangkan keterampilan nasional.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara sambil menciptakan lapangan kerja.
6. Memastikan bahwa operasi penambangan batubara dan mineral dilakukan dengan kejelasan hukum.¹⁴

Memperoleh izin yang diperlukan sangat penting sebelum memulai kegiatan penambangan pasir dan tanah. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 ayat (7), setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin. Hak untuk melakukan kegiatan pertambangan di bidang pertambangan batubara dan mineral dikenal dengan nama Izin Usaha Pertambangan (IUP).¹⁵ Penegakan hukum di bidang ini didasarkan pada kerangka hukum yang mengatur kegiatan pertambangan, yang menekankan pentingnya menjaga kepastian hukum, manfaat, dan keadilan dalam proses penegakan hukum.¹⁶

Di Indonesia, penambangan ilegal bukanlah masalah baru; telah menyebar ke hampir setiap daerah dengan sumber daya mineral yang melimpah.¹⁷ Negara menderita kerugian besar

¹⁴ Gocha Narcky Ranggalawe, Ino Susanti, and Kamal Fahmi, 'Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin', *Marwah Hukum*, 1.1 (2023), p. 29, doi:10.32502/mh.v1i1.5600.

¹⁵ Muhammad Agus Fajar Syaefudin and Fajar Ari Sudewo, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara Ilegal Di Kota Cirebon', *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2020), pp. 108–24, doi:10.24905/diktum.v8i1.81

¹⁶ Nicodemus Wisnu Pratama, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENAMBANGAN TANPA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen)'

¹⁷ Jorico Lavianchandra, Alpi Sahari, and Ahmad Fauzi, 'Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3.2

sebagai akibat dari kegiatan tersebut, yang dilakukan tanpa izin yang diperlukan, protokol operasi, atau kepatuhan terhadap aturan resmi. Kegiatan pertambangan tanpa izin telah meningkat ke tingkat yang mengkhawatirkan, yang telah memicu terciptanya perdagangan pasar gelap hasil tambang, yang mengekstraksi sumber daya alam secara ilegal, mendistribusikannya, dan kemudian menjual bahan tambang di pasar gelap.¹⁸ Mereka yang melanggar ketentuan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 158 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp100.000.000.000,00. Pertambangan ilegal adalah usaha pertambangan yang dilakukan tanpa izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal diatas dasarnya terkait dengan pelanggaran administrative berupa tidak adanya IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Penambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus) dalam melakukan usaha penambangan. Penambangan yang dimaksud disini adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya yang dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR, dan IUPK.²⁰

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang asas dan tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

1. Keuntungan, pemerataan, dan keseimbangan

(2020), pp. 350–59, doi:10.34007/jehss.v3i2.258.

¹⁸ Ranggalawe, Susanti, and Fahmi, 'Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin'.

¹⁹ Darmin Sumanggi, 'Law Enforcement Against Illegal Coal Mining in the Samarinda Region , East Kalimantan', *Humaniorum*, 01.01 (2023), pp. 29–35.

²⁰ Mutiara Lestari Rismaya, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Selatan Berdasarkan Asas Keadilan', 8.3 (2023), pp. 1978–91.

2. Mengutamakan kepentingan nasional
3. Akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi
4. Berwawasan lingkungan dan keberlanjutan.

Selain itu, penerapan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara memberikan landasan hukum bagi kegiatan pertambangan dalam rangka mewujudkan Good Mining Practice. Kegiatan pertambangan yang menaati peraturan, terencana dengan baik, menjaga kelestarian sumber daya mineral, dan menjamin keselamatan pekerja disebut sebagai good mining practices. Good mining practices mencakup beberapa unsur, yaitu:

1. Unsur hukum dan perizinan pertambangan
2. Keselamatan dan kesehatan kerja
3. Kegiatan pertambangan yang senantiasa memperhatikan dampak terhadap lingkungan.²¹

Untuk Upaya dan strategi Pemerintah untuk menertibkan tambang ilegal Antara lain:

1. Pembetulan dan penertiban data pertambangan tanpa izin. Pemerintah tengah melakukan penertiban dan perbaikan data pertambangan tanpa izin (Peti) di kawasan hutan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penertiban dan perbaikan data ini penting dilakukan karena data yang akurat akan membuat proses pengawasan dan penindakan menjadi lebih efisien.
2. Pemeriksaan mendadak. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pemeriksaan mendadak di lokasi-lokasi yang diduga terlibat dalam pengangkutan mineral dari tambang tanpa izin bekerja sama dengan KLHK, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk menghentikan peredaran barang haram tersebut.

²¹ Nicodemu Wisnu, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (Ipr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen)', *Recidive*, 8.1 (2019), p. 13.

3. Penegakan hukum. Pemerintah telah menugaskan TNI dan Polri, khususnya Kepolisian Daerah (Polda) untuk menegakkan hukum yang secara langsung mengendalikan dan memberantas kegiatan pertambangan ilegal.
4. Pemberian sanksi. Berdasarkan Undang-Undang Pertambangan (Minerba), pemerintah memberikan sanksi hukum, seperti denda hingga 10 miliar rupiah dan kurungan penjara hingga 10 tahun.
5. Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman tentang Dampak Penambangan Liar. Pemerintah terkadang menjalankan kampanye kesadaran dan inisiatif pendidikan tentang dampak negatif penambangan ilegal. Banyak individu yang terlibat dalam kegiatan penambangan ilegal tidak menyadari potensi bahaya yang terkait dengan praktik tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi, khususnya tentang konsekuensi lingkungan dari kegiatan penambangan tanpa izin.
6. Inisiatif Penciptaan Lapangan Kerja. Pemerintah telah berupaya menciptakan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat untuk mencegah kegiatan penambangan liar dengan menawarkan program pelatihan kerja melalui pemerintah daerah. Mengatasi penambangan liar merupakan salah satu dari sekian banyak tantangan yang harus diatasi pemerintah. Meskipun penyelesaiannya rumit dan memerlukan pendekatan bertahap, kegagalan untuk bertindak cepat akan memperburuk kerusakan lingkungan dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi negara.²²

Lebih lanjut, selain melindungi masyarakat, salah satu peran dan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penegakan hukum. “Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis masyarakat yang menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan

²² Jefri Anthoni, Hendrich Jut Abert, and Ety Sandora, ‘Tambang Ilegal Di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara’, *Collegium Studiosum Journal*, 3.2 (2020), pp. 95–100, doi:10.56301/cs.j.v3i2.476.

pembangunan nasional,” menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mencakup fungsi tersebut. didefinisikan sebagai jaminan keamanan dan ketertiban, terciptanya ketenteraman yang meliputi kemampuan membina dan mengembangkan potensi serta kekuatan masyarakat dalam menanggulangi, mencegah, dan menyelesaikan segala bentuk pelanggaran hukum dan gangguan lain yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.” Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 1 ayat 5.²³

Melalui praktik pengelolaan pertambangan berkelanjutan jangka panjang, sangat penting bagi semua pemangku kepentingan untuk berkonsentrasi pada cara memajukan industri pertambangan dengan cara yang mengoptimalkan manfaat yang baik sekaligus membatasi manfaat yang negatif. Faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan harus diperhitungkan oleh sektor ini.²⁴

Oleh karena itu, lembaga penegak hukum memainkan peran penting dalam menegakkan peraturan terhadap operasi penambangan ilegal. Namun, pada kenyataannya, tampaknya tindakan penegakan hukum terhadap penambangan batu bara ilegal tidak mencapai hasil hukuman yang diinginkan, seperti membuat jera para pelanggar. Hal ini jelas dari fakta bahwa operasi penambangan batu bara ilegal semakin marak di seluruh Indonesia, terutama di tempat-tempat seperti Kutai Kartanegara.

Karena dampak lingkungan dari operasi penambangan ilegal, penduduk setempat dapat terganggu jika situasi ini terus berlanjut. Oleh karena itu tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Oleh Kepolisian**

²³ Fahrurrozi Fahrurrozi and Yusuf Muhamad Said, ‘Penerapan Kewenangan POLRI Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pidana Penambangan Batu Bara Illegal’, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6.3 (2022), pp. 9860–72, doi:10.36312/jisip.v6i3.3280.

²⁴ Kiki Kristanto and others, ‘Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Sebagai Implementasi Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan’, *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2023), pp. 1–25.

Di Kabubupaten Kutai Kartanegara.

B.RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap perizinan tambang tanpa izin?
3. Bagaimana upaya Kepolisian Kutai Kartanegara dalam menindak tambang illegal?

C.TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban jawaban atas masalah yang di teliti :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas penegakan hukum oleh Pihak Polres Kutai Kartanegara terhadap maraknya Tindak Pidana Pertambangan tanpa izin daerah Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala dalam upaya penegakan hukum Pihak Polres Kutai Kartanegara dalam menindak Tindak Pidana Pertambangan tanpa izin daerah Kutai Kartanegara.

D,MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini :

Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin..

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkkan menjadi sarana dalam mengembangkan dan meningkatkan pemahaman bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui bagaimana Tindak pidana pertambangan tanpa izin..

E.KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber acuan untuk mengetahui penegakan hukum Tindak pidana pertambangan tanpa izin serta upaya mengatasinya.

F.METODE PENELITIAN

Penelitian di sini adalah penelitian lapangan, terutama penelitian sosio-legal. Ini adalah ringkasan menyeluruh dari penelitian yang telah dilakukan:

1. Jenis Pendekatan

Penelitian yuridis Sosiologis adalah jenis penelitian yang akan dipakai dalam penulisan skripsi dengan memakai pendekatan yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan untuk penelitian hukum yang melihat fenomena hukum di lapangan dan bagaimana hukum diterapkan di masyarakat. Studi hukum empiris digunakan untuk mengetahui penegakan hukum Tindak pidana pertambangan tanpa izin serta upaya mengatasinya di Kab.KutaiKartanegara.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kepolisian Kabupaten Kutai Kartanegara, yang beralamat di Jalan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kalimantan Timur, dengan kode pos 75511. Pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lokasi penelitian didasarkan pada maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah tersebut. Aktivitas ilegal ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, perluasan area deforestasi, meningkatnya erosi tanah, serta hilangnya sumber air yang berdampak pada keseimbangan ekosistem. Selain itu, pencemaran udara akibat aktivitas pertambangan turut memperburuk kualitas hidup masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, keberadaan tambang tanpa izin juga berkontribusi terhadap rusaknya struktur sosial masyarakat setempat, yang semakin rentan terhadap konflik sosial serta ketimpangan ekonomi akibat

eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk memahami lebih dalam mengenai dampak dari aktivitas pertambangan ilegal serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

3. Data Hukum

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang jenis data dan sumber yang digunakan dalam studi ini:

a. Data Primer

Data primer merujuk pada jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya untuk keperluan penelitian. Data primer diperoleh secara khusus oleh penulis dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang sedang diteliti melalui wawancara pihak terkait. Wawancara dilakukan pada Polres Kutai Kartanegara. Disini penulis melakukan wawancara langsung dengan bapak Aiptu Mohet.S.H.,Anggota Kabareskrim Kutai kartanegara.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis dari sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian tentang subjek tersebut ditulis. Dokumen pendukung yang berkaitan juga dianggap sebagai data sekunder dalam penulisan ini

c. Data Hukum Tesier

Data tambahan yang dikumpulkan oleh penulis dari sumber seperti ensiklopedia, kamus, dan internet disebut data tersier dan dipakai untuk mencari definisi yang relevan dengan tulisan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Strategi pengumpulan data adalah fase yang paling penting dalam menulis karena tujuan menulis adalah untuk mendapatkan informasi dari sumber data. Strategi dalam mengumpulkan sebuah informasi diterapkan bermacam-macam konteks penulis/pewawancara terhadap responden Polres Kutai Kartanegara. untuk menulis. Selanjutnya, penulis menggunakan metode pengumpulan data berikut :

a. Wawancara

Dalam proses wawancara, Analisis dimulai dengan melakukan transkrip wawancara. Dapat dilakukan dengan merekam wawancara dan kemudian menyalinnya di lain waktu. Mentranskripsikan wawancara berarti membuat salinan rekaman wawancara yang lengkap dan tertulis dengan cara memutar ulang rekaman, mengetik di setiap kata yang diucapkan pada rekaman dan mencatat siapa yang mengucapkan kata. Sehingga dari proses wawancara dapat disusun hasil dan dapat direkap sebagai data kajian analisis.

b. Studi Pustaka

Jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Karena data utama yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menelaah, seperti buku, jurnal, tesis, e-book, dan skripsi dan lain-lain. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur (kepustakaan) yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah buku-buku, catatan, laporan, dan literatur-literatur terkait dengan persoalan yang ingin dipecahkan.

5. Analisis Data Hukum

Penulis kemudian memeriksa data secara deskriptif kualitatif berdasarkan hasil studi dari penelitian lapangan dan literatur. Ini melibatkan analisis dan interpretasi data untuk mencapai

kesimpulan yang relevan untuk dievaluasi dan dijelaskan sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat. Metode kualitatif digunakan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu data yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. yang diambil kualitatif dimana merupakan metode dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana.

G.SISTEMATI K PENULISAN

Kepengulisan pada penelitian ada 4 bab mulai dari Bab I sampai Bab IV, dimana sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada pembaca tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang terkait deskripsi atau penjelasan tentang materi teori, doktrin, atau pendapat dari para sarjana, serta analisis hukum yang didasarkan pada peraturan yang berlaku, serta tinjauan literatur sebelumnya tentang topik atau tema yang sedang kaji.

3. BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dipelajari dan dianalisis secara terstruktur, dengan mengacu pada literatur yang ada seperti yang dijelaskan dalam Bab II.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan penulis dan saran yang dapat penulis berikan berdasarkan isu yang dikaji.